



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

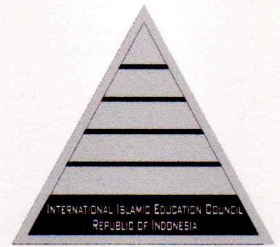
Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Sopar Adrianto
NIP 198211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



IIEC®

SURAT KEPUTUSAN

No :⁰⁵.../0304.04.02/IIEC/2008

TENTANG
PENDIRIAN SMP INTERNATIONAL ISLAMIC SECONDARY SCHOOL (IISS)

International Islamic Education Council (IIEC) Republic of Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam membangun sebuah peradaban.

2. Bahwa International Islamic Education Council sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan misi membangun manusia berakhlak-ul-karimah, siddiq, amanah, fathanah, tabligh dan mampu mengemban Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta, Lillāhi Ta'āla.

3. Bahwa untuk menjalankan misi tersebut, Yayasan International Islamic Education Council perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi pada nilai-nilai islam.

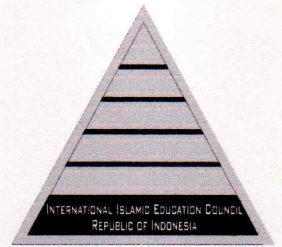
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Yayasan International Islamic Education Council mendirikan suatu lembaga pendidikan formal ditingkat Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan International Islamic Education Council.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan International Islamic Education Council.
3. Tujuan dan sasaran rencana jangka panjang Yayasan International Islamic Education Council.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan International Islamic Education Council pada tanggal 1 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendirikan **SMP International Secondary School (IISS)**.
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP International Secondary School (IISS) untuk mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah dengan menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek dan jangka panjang, melengkapi persyaratan teknis administratif dan edukatif, melaksanakan penerimaan



IIEC[®]

siswa baru, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.

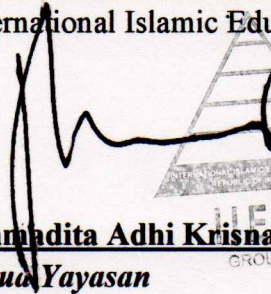
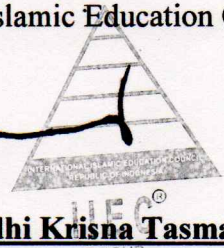
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Keputusan ini, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan dilaksanakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Juli 2008

International Islamic Education Council (IIEC),



Pramadita Adhi Krisna Tasmaya
Ketua Yayasan